



P U T U S A N
Nomor: 95/Pid.Sus/2013/PN-SGT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI SENGETI, yang mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap	:	PATKURROKHIM Bin SUMPENO
Tempat lahir	:	Suka Maju;
Umur/ Tgl lahir	:	20 Tahun / 24 Juni 1993;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Rt. 12 Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	-

Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dengan menghadapi sendiri perkaranya;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, tanggal 03 Juli 2013 sejak tanggal 03 Juli 2013 s/d tanggal 22 Juli 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 23 Juli 2013 sejak tanggal 23 Juli 2013 s/d tanggal 31 Agustus 2013;
3. Perpanjangan oleh Pengadilan Negeri, tanggal 01 September 2013 sejak tanggal 01 September 2013 s/d tanggal 30 September 2013;

Putusan Nomor : 95/Pid.B/2013/ PN.SGT.

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, tanggal 23 September 2013 sejak tanggal 23 September 2013 s/d tanggal 07 Oktober 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, tanggal 09 Oktober 2013 sejak tanggal 08 Oktober 2013 s/d tanggal 06 Nopember 2013;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, tanggal 29 Oktober 2013 sejak tanggal 07 Nopember 2013 s/d tanggal 05 Januari 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara;-

Setelah memperhatikan barang bukti;-

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;-

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 06 November 2013 No. Reg. Perk. PDM- 33/SGT/09/2013 yang telah dibacakan di muka persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PATKURROKHIM Bin SUMPENO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **PATKURROKHIM Bin SUMPENO** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menjatuhkan Pidana Denda kepada terdakwa **PATKURROKHIM Bin SUMPENO** sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsider **5 (lima) bulan kurungan**.

4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dimasukkan didalam kotak rokok sampoerna mild.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merk MOVI warna hitam.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo No Pol BH 6442 NB warna hitam merah.
- Uang sebesar Rp. 16.000,00 (enam belas ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya begitu juga sebaliknya Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tertanggal 07 Oktober 2013 No. Reg. Perk.

Putusan Nomor : 95/Pid.B/2013/ PN.SGT.

Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDM-33/SGT/09/2013 yang telah dibacakan di persidangan telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **PATKURROKHIM Bin SUMPENO** pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2013 bertempat di Simpang Ajjak Desa Kebun Sembilan Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri sengeti, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa yang sedang berada dirumahnya mendapatkan sms dari Sdr. BEDUL (belum tertangkap) untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu ke Sdr. GATOT (belum tertangkap) kemudian terdakwa pergi kerumah Sdr. BEDUL yang jarak rumahnya tidak jauh dari rumah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No Pol BH 6442 NB warna hitam milik terdakwa.
- Setelah terdakwa sampai dirumah Sdr. BEDUL kemudian Sdr. BEDUL menyerahkan uang sebesar Rp. 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada terdakwa yang mana terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), setelah menerima uang dari Sdr. BEDUL selanjutnya pergi ke tempat yang telah disepakati oleh terdakwa dengan Sdr. GATOT selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. GATOT dan Sdr. GATOT menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening.

- Setelah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu sudah berada dalam penguasaan terdakwa kemudian terdakwa pergi menuju kerumah Sdr. BEDUL untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu akan tetapi ditengah perjalanan tiba-tiba anggota kepolisian yaitu Sdr. CHARLES dan Sdr. BASOK menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa yang mana Sdr. CHARLES dan Sdr. BASOK sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan jual beli narkoba jenis shabu-shabu dan setelah dilakukan penggeledahan ternyata ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening didalam kantong jaket sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa kemudian terdakwa dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Putusan Nomor : 95/Pid.B/2013/ PN.SGT.

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu seberat 0,255 gram tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi yang tercantum dalam Keterangan Pengujian No : PM.01.05.891.07.13 1155 tanggal 2 Juli 2013 yang ditandatangani oleh tessi Mulyani selaku Manajer Teknis, yang berkesimpulan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi mengandung **Methamfetamin** yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman pada lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **PATKURROKHIM Bin SUMPENO** pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekira pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2013 bertempat di Simpang Ajjik Desa Kebun Sembilan Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri sengeti, dengan tanpa hak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,255 gram dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ditengah perjalanan menuju ke rumah Sdr. BEDUL (belum tertangkap) tiba-tiba anggota kepolisian yaitu Sdr. CHARLES dan Sdr. BASOK menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa yang mana Sdr. CHARLES dan Sdr. BASOK sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan jual beli narkotika jenis shabu-shabu dan setelah dilakukan penggeledahan ternyata ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening didalam kantong jaket sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa dan terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. GATOT (belum tertangkap) seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Sdr. BEDUL (belum tertangkap) kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket kecil shabu-

Putusan Nomor : 95/Pid.B/2013/ PN.SGT.

Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu seberat 0,255 gram tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi yang tercantum dalam Keterangan Pengujian No : PM.01.05.891.07.13 1155 tanggal 2 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Tessi Mulyani selaku Manajer Teknis, yang berkesimpulan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi mengandung **Methamfetamin** yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman pada lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastic klip warna bening yang dimasukkan didalam kotak rokok sampoerna mild;
- 1 (satu) buah Handphone merk MOVI warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo No Pol BH 6442 NB warna hitam merah;
- Uang sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di depan persidangan yang mana masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I. CHARLES M. HARIANJA Bin M. HARIANJA:

- ⇒ Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;-
- ⇒ Bahwa saksi dihadapkan di persidangan hari ini karena Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu berdasarkan informasi dari masyarakat;-
- ⇒ Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekira pukul 15.30 Wib saksi bersama teman lainnya yang bernama PANTUN B ARITONANG dan saksi ARIF MUSLIMIN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- ⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap di Simpang Ajijak Desa Kebun Sembilan Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- ⇒ Bahwa saksi merupakan anggota Polisi dari Polres Muaro Jambi;
- ⇒ Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu di dalam kantong jaket sebelah kiri milik Terdakwa yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild;
- ⇒ Bahwa Terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut milik Terdakwa pada saat digeledah oleh saksi;

Putusan Nomor : 95/Pid.B/2013/ PN.SGT.

Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa narkoba jenis Shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. GATOT (DPO);
- ⇒ Bahwa Narkoba jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa beli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- ⇒ Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti (1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastic klip warna bening yang dimasukkan didalam kotak rokok sampoerna mild, (satu) buah Handphone merk MOVI warna hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo No Pol BH 6442 NB warna hitam merah dan uang sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah);
- ⇒ Bahwa Barang Bukti Hand Phone Merk MOVI tersebut digunakan Terdakwa untuk bertransaksi membeli Narkoba jenis Shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Gatot (DPO);
- ⇒ Bahwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Terdakwa menggunakan Sepeda Motor Honda Revo No Pol BH 6442 NB warna hitam merah yangmana Terdakwa baru selesai bertransaksi membeli Narkoba jenis Shabu-shabu;
- ⇒ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkoba jenis Shabu-shabu tersebut;
- ⇒ Bahwa Terdakwa bukan seorang peneliti yang telah diberikan izin oleh pejabat yang berwenang untuk memiliki sabu-sabu tersebut;-
- ⇒ Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dalam kondisi sadar dan bisa memberikan keterangan dengan jelas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

SAKSI II. ARIF MUSLIMIN Bin NURHADI:

- ⇒ Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;-
- ⇒ Bahwa saksi dihadapkan di persidangan hari ini karena Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;-
- ⇒ Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekira pukul 15.30 Wib saksi bersama teman lainnya yang bernama PANTUN B ARITONANG dan saksi BASOK telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- ⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap di Simpang Ajijak Desa Kebun Sembilan Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- ⇒ Bahwa saksi merupakan anggota Polisi dari Polres Muaro Jambi;
- ⇒ Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu di dalam kantong jaket sebelah kiri milik Terdakwa yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild;
- ⇒ Bahwa Terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut milik Terdakwa pada saat digeledah oleh saksi;
- ⇒ Bahwa narkoba jenis Shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. GATOT (DPO);

Putusan Nomor : 95/Pid.B/2013/ PN.SGT.

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa beli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- ⇒ Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti (1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastic klip warna bening yang dimasukkan didalam kotak rokok sampoerna mild, (satu) buah Handphone merk MOVI warna hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo No Pol BH 6442 NB warna hitam merah dan uang sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah);
- ⇒ Bahwa Barang Bukti Hand Phone Merk MOVI tersebut digunakan Terdakwa untuk bertransaksi membeli Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Gatot (DPO);
- ⇒ Bahwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Terdakwa menggunakan Sepeda Motor Honda Revo No Pol BH 6442 NB warna hitam merah yangmana Terdakwa baru selesai bertransaksi membeli Narkotika jenis Shabu-shabu;
- ⇒ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;
- ⇒ Bahwa Terdakwa bukan seorang peneliti yang telah diberikan izin oleh pejabat yang berwenang untuk memiliki sabu-sabu tersebut;-
- ⇒ Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dalam kondisi sadar dan bisa memberikan keterangan dengan jelas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan juga diajukan bukti surat berupa :

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan POM di Jambi No: PM.01.05.891.07.13 1155 tanggal 2 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis TESSI MULYANI dengan hasil kesimpulan bahwa contoh yang diuji adalah benar mengandung Methamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman pada Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula Terdakwa **PATKURROKHIM Bin SUMPENO** yang memberikan keterangan dimana isinya pada pokoknya sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan karena bersalah telah menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu-shabu;
- ⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada harui Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Simpang Ajjak Desa Kebun Sembilan Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- ⇒ Bahwa Terdakwa mendapatkan telephone dari Sdr. BEDUL (DPO) untuk mencarikan Narkotika Jenis Shabu-shabu kepada Sdr. GATOT (DPO);
- ⇒ Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- ⇒ Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dari Sdr. BEDUL (DPO);

Putusan Nomor : 95/Pid.B/2013/ PN.SGT.

Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan mengendarai Sepeda Motor Honda REVO No. Pol BH 6442 NB Warna Hitam;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa menerima Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut Dario Sdr. GATOT (DPO), kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Gatot (DPO);
- ⇒ Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pembelian Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut di pondok yang letaknya tidak jauh dari rumah sdr. Gatot (DPO);
- ⇒ Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah sdr. Gatot kurang lebih sekitar 1 (satu) jam;
- ⇒ Bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dibeli Terdakwa untuk digunakan sendiri bersama sdr. Bedul (DPO);
- ⇒ Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Gatot (DPO), sebelumnya yang membeli yakni sdr. Bedul (DPO);
- ⇒ Bahwa setelah menerima Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild kemudian dimasukkan ke dalam kantong jaket sebelah kiri;
- ⇒ Bahwa dari membeli Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- ⇒ Bahwa sebelum Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut kepada sdr. Bedul (DPO), dipertengahan jalan Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Charles dan saksi Basok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- ⇒ Bahwa Terdakwa membenarkan semua Barang Bukti (1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastic klip warna bening yang dimasukkan didalam kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah Handphone merk MOVI warna hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo No Pol BH 6442 NB warna hitam merah dan uang sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah)) yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;
- ⇒ Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk MOVI warna hitam merupakan alat komunikasi Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu-shabu kepada sdr. Gatot (DPO);
- ⇒ Bahwa Barang Bukti berupa uang sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) sisa dari upah Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya Barang Bukti dan Bukti Surat yang diajukan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Penyidik pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekira pukul 15.30 Wib di Simpang Ajijak Desa Kebun Sembilan Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Penyidik dikarenakan Terdakwa telah bersalah menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu-shabu;

Putusan Nomor : 95/Pid.B/2013/ PN.SGT.

Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa pada hari yang sama sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa melakukan transaksi pembelian Narkotika jenis Shabu-shabu kepada sdr. Gatot (DPO) yangmana Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa beli dengan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari uang sdr. BEDUL (DPO);
- ⇒ Bahwa benar dari membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- ⇒ Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut disuruh oleh sdr. Bedul (DPO) dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan digunakan untuk Terdakwa sendiri bersama sdr. Bedul (DPO);
- ⇒ Bahwa benar setelah menerima Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari sdr. Gatot (DPO) kemudian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild kemudian dimasukkan ke dalam kantong jaket sebelah kiri;
- ⇒ Bahwa sebelum Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diserahkan kepada sdr. Bedul (DPO), dipertengahan jalan Terdakwa sudah ditangkap saksi Charles dan saksi Basok yang merupakan anggota dari kepolisian Muaro Jambi;
- ⇒ Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti (1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastic klip warna bening yang dimasukkan didalam kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah Handphone merk MOVI warna hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo No Pol BH 6442 NB warna hitam merah dan uang sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah)) yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

⇒ Bahwa benar Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan POM di Jambi No: PM.01.05.891.07.13 1155 tanggal 2 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis TESSI MULYANI dengan hasil kesimpulan bahwa contoh yang diuji adalah benar mengandung Methamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman pada Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak tercantum dalam putusan ini maka dianggap ada sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sekarang yang menjadi persoalan apakah dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan tersebut di atas telah dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana yang disusun secara alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana yaitu :

KESATU:

Melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Putusan Nomor : 95/Pid.B/2013/ PN.SGT.

Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka sesuai tertib hukum acara pidana (proses orde) Majelis Hakim dapat bebas memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang dianggap paling tepat untuk dikenakan terhadap diri Terdakwa yaitu dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur *"Setiap Orang"*;-
2. Unsur *"Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"setiap orang"** ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa **PATKURROKHIM Bin SUMPENO** yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi menurut hukum;-

2. **Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;-**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tidak mempunyai hak atau tidak ada hak, sedangkan yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman diharuskan ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan apabila tidak ada ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan maka perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Putusan Nomor : 95/Pid.B/2013/ PN.SGT.

Halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;-

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak dan melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum;-

Menimbang, bahwa dalam hal masalah narkotika mengenai subyek-subyek yang diberikan kewenangan untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah telah ditetapkan berdasarkan ijin dari pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri Kesehatan dan sepanjang tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan, maka subyek-subyek yang melakukan kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikwalifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan dalam lampiran Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/ tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Penyidik pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekira pukul 15.30 Wib di Simpang Ajijak Desa Kebun Sembilan Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Penyidik dikarenakan Terdakwa telah bersalah menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu-shabu;
- ⇒ Bahwa pada hari yang sama sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa melakukan transaksi pembelian Narkotika jenis Shabu-shabu kepada sdr. Gatot (DPO) yangmana Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa beli dengan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari uang sdr. BEDUL (DPO);
- ⇒ Bahwa benar dari membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- ⇒ Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut disuruh oleh sdr. Bedul (DPO) dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan digunakan untuk Terdakwa sendiri bersama sdr. Bedul (DPO);
- ⇒ Bahwa benar setelah menerima Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari sdr. Gatot (DPO) kemudian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild kemudian dimasukkan ke dalam kantong jaket sebelah kiri;
- ⇒ Bahwa sebelum Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diserahkan kepada sdr. Bedul (DPO), dipertengahan jalan Terdakwa sudah

Putusan Nomor : 95/Pid.B/2013/ PN.SGT.

Halaman 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap saksi Charles dan saksi Basok yang merupakan anggota dari kepolisian Muaro Jambi;

- ⇒ Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti (1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastic klip warna bening yang dimasukkan didalam kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah Handphone merk MOVI warna hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo No Pol BH 6442 NB warna hitam merah dan uang sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah)) yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;
- ⇒ Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- ⇒ Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild yang di sita dari Terdakwa setelah dilakukan Test dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan POM di Jambi No: PM.01.05.891.07.13 1155 tanggal 2 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis TESSI MULYANI dengan hasil kesimpulan bahwa contoh yang diuji adalah benar mengandung Methamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman pada Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi menurut hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif KEDUA Penuntut Umum dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi segenap rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena segenap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut terdakwa sebagai orang yang melakukannya dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 112 ayat (1) undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan terdakwa adalah sebagai orang yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam tahanan rutan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan ataupun untuk menanggihkan

Putusan Nomor : 95/Pid.B/2013/ PN.SGT.

Halaman 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dimasukkan didalam kotak rokok sampoerna mild merupakan suatu zat yang tidak dapat dipergunakan oleh sembarang orang tanpa seijin dari pejabat yang berwenang, sehingga apabila disalah pergunakan oleh orang-orang tertentu untuk suatu tindakan kejahatan sudah sepatutnya Barang Bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti 1 (satu) buah Handphone merk MOVI warna hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo No Pol BH 6442 NB warna hitam merah dan Uang sebesar Rp. 16.000,00 (enam belas ribu rupiah) tersebut merupakan barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika maka menurut hemat Majelis Hakim untuk Barang Bukti tersebut diatas dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHP biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;-

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;-
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;-
- Terdakwa belum pernah dihukum;-

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang baik) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya), sehingga penjatuhan pidana tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya baik bagi Negara, masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Mengingat akan ketentuan Pasal **112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

Putusan Nomor : 95/Pid.B/2013/ PN.SGT.

Halaman 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **PATKURROKHIM Bin SUMPENO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan hukum Menguasai Narkotika Golongan I"**;
2. menjatuhkan pidana kepada terdakwa **PATKURROKHIM Bin SUMPENO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** serta denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dimasukkan didalam kotak rokok sampoerna mild.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merk MOVI warna hitam.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo No Pol BH 6442 NB warna hitam merah.
- Uang sebesar Rp. 16.000,00 (enam belas ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah)**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **SELASA tanggal 12 November 2013** dengan susunan, **ERRY IRIAWAN, SH.** Hakim Ketua Majelis, **RIA AYU ROSALIN, SH., MH.** dan **WIDI ASTUTI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di bantu oleh **ROSMIYATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **OKTARINI PRIHANTI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Majelis Hakim tersebut
Hakim Ketua,

1. RIA AYU ROSALIN, SH., MH.

ERRY IRIAWAN, SH.

2. WIDI ASTUTI, SH.

Panitera Pengganti,

ROSMIYATI, SH.

Putusan Nomor : 95/Pid.B/2013/ PN.SGT.

Halaman 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama
PANITERA PENGADILAN NEGERI
BANDA ACEH,

ANWAR, SH.
NIP. 196304241982031002.-

Putusan Nomor : 95/Pid.B/2013/ PN.SGT.

Halaman 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)